

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Mendorong peningkatan komitmen dalam melakukan inovasi;
2. Menjadi landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan inovasi daerah
3. Menjadi pedoman dalam pemberian fasilitasi pengembangan inovasi, pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.
4. Sebagai peraturan pelaksanaan mengenai inovasi daerah yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo
2. ASN sebagai inisiator inovasi daerah;
3. Kewajiban pengusulan 1 inovasi dalam jangka waktu 2 tahun
4. Pembinaan inovasi melalui klinik inovasi daerah
5. Pemeringkatan dan Penghargaan atas inovasi; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan ASN dalam mengembangkan inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ir. MUH ARIS NUGROHO, MMA
Pembina Utama Muda, IV/c
19690416 199303 1 006